



**PENGARUH PERAN PERANGKAT DESA DAN KOMPETENSI
APARAT PENGELOLA DANA DESA TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA**

(Studi Pada 8 Desa di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi

Oleh:

UTAMI SETYA NINGSIH

NPM. 21801082041



UNIVERSITAS ISLAM MALANG


FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran perangkat desa dan kompetensi pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelola dana desa. Populasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini menggunakan data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner yang diberikan langsung kepada responden. Dalam penelitian ini terdapat 32 responden. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Peran Perangkat Desa dan Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Variabel Peran Perangkat Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Variabel Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.


Kata Kunci : Peran Perangkat Desa, Kompetensi, Pengelola Dana Desa



ABSTRACT

This study aims to determine the influence of the role of village officials and the competence of village fund managers on the accountability of village fund managers. The population in this study is the Amahai sub-district in the Central Maluku district. This study uses primary data. The method of collecting data in this study was through questionnaires given directly to respondents. In this study, there were 32 respondents. Data analysis used multiple linear regression. The results showed that the variables of the Role of Village Apparatus and Competence of Village Fund Management Apparatus simultaneously affected the Accountability of Village Fund Management. The Role of Village Apparatus variables does not affect Village Fund Management Accountability. The Competence of Village Fund Management Apparatus variable positively and significantly affects Village Fund Management Accountability.

Keywords: *Role of Village Apparatus, Competence, Village Fund Manager*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi fokus utama pemerintah indonesia dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan ini ditempuh dengan memberikan kewenangan kepada setiap desa untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahan masing - masing kewenangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan tersebut agar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat Indonesia dan mampu menata desa dengan lebih baik

UU No. 6 tahun 2014 memberikan gambaran bahwa mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa secara singkat peran kepala desa dan aparatur perangkat desa harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa serta pelaksanaan kinerja aparat pengelola dana desa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang - undangan.

Indonesia terdapat 81.616 desa sehingga anggaran desa yang keluar mencapai triliun rupiah menurut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada tanggal 12 april dana desa tahun 2021 telah cair dan masuk ke rekening desa sebanyak Rp11,361 triliun dari total alokasi anggaran sebesar Rp 72 triliun penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti lembaga pemberdayaan masyarakat desa, rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, linmas.

Berikut adalah peraturan terbaru penggunaan dana desa yang difokuskan ke anggaran dana desa tahun 2021, pertama pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, yang terdiri dari pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes/BUMDes, penyediaan listrik desa, dan ketiga pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/

BUMDes. Kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa, dan desa inklusif. Kemudian terakhir ialah prioritas dana desa tahun 2021, adaptasi kebiasaan baru yaitu desa Aman Covid-19.

Peraturan tujuan dana desa terdahulu dan sekarang tidaklah jauh berbeda hanya saja mengingat semua negara di dunia lebih terfokus pada covid 19 sehingga ini juga berdampak pada dana desa, keberhasilan pengelolaan dana desa dapat dilihat dari peran perangkat desa / kinerja para perangkat desa bagaimana cara mengelola suatu dana yang diberikan Dengan karakteristik desa yang bervariasi, kompetensi perangkat desa dan regulasi yang relatif baru, diperkirakan adanya potensi kecurangan dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa cukup besar, mulai dari proses perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi.

Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Salah satu bentuk tanggung jawab akuntabilitas kepala desa adalah bertanggungjawab atas realisasi anggaran desa, perbendaharaan desa, akuntansi dan pelaporan laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa merupakan bagian dari laporan kinerja pemerintahan desa selama periode anggaran pemerintahan desa terkait. Laporan tersebut

sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah dan masyarakat.

Permendagri 20 Tahun 2018 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Dalam pengelolaan dana desa wajib menerapkan prinsip akuntabilitas, agar tercapai semua rencana yang telah disusun dalam pengelolaan dana desa, dengan adanya akuntabilitas yang baik dari pemerintah desa maka akan tercipta pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar dana desa dapat memberikan dampak yang besar bagi pembangunan masyarakat. satu bentuk pengelolaan dana desa yaitu transparan ,transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat masyarakat.

Untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan di Indonesia, pemerintah memberikan alokasi dana yang cukup besar kepada struktur pemerintahan di level paling bawah yaitu desa. Langkah ini tentu harus di tunjang oleh banyak hal mengingat dana alokasi yang diberikan adalah uang negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh aparat desa

yang mengelola dana tersebut, banyaknya berita tentang penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab atas jabatannya menyebabkan timbulnya korupsi di beberapa desa.

Faktor – faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah peran perangkat desa dan kompetensi aparat pengelolaan dana desa penelitian dari (Nandea ,2019) dan Alpionita (2021) membuktikan bahwa perangkat desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka dengan ini peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Pengaruh Peran Perangkat Desa Dan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh peran perangkat desa dan kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Bagaimana pengaruh peran perangkat desa terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Bagaimana pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh peran perangkat desa dan kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh peran perangkat desa terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis dan manfaat teoritis bagi pihak yang terkait

A. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah daerah dan desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui faktor peran perangkat desa dan kompetensi aparat pengelola dana desa.

B. Manfaat Teoritis

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan mahasiswa dalam melakukan penelitian terkait Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran khususnya yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut di bidang keuangan desa.

3. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat desa dan masyarakat dalam menjalankan dan mengawal pemerintahan, terutama kepala desa dalam hal membuat kebijakan sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Peran Perangkat Desa dan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan menunjukkan bahwa :

1. Secara simultan variabel Peran Perangkat Desa dan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Secara Parsial variabel Peran Perangkat Desa tidak memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
3. Secara parsial variabel Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini masih mempunyai beberapa keterbatasan diantaranya :

1. Sampel yang digunakan hanya 8 desa
2. Penelitian ini hanya mendapatkan 32 responden
3. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,640 atau sebesar R 64%. Menunjukkan bahwa variabel-variabel independen

yaitu Peran Perangkat Desa dan Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa berpengaruh sebesar 64% terhadap variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan 36% menunjukkan masih terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel Dependen.

4. Variabel yang digunakan hanya 3 variabel
5. Metode Purposive sampling yang digunakan hanya 4 kriteria
6. Penyebaran kuesioner tidak melakukan wawancara kepada responden

5.3 Saran

Dari keterbatasan yang ada maka saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah responden agar data yang didapatkan lebih akurat dan mendapatkan hasil penelitian yang baik.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel penelitian dari penelitian terdahulu
4. Untuk penelitian selanjutnya bisa menambahkan kriteria responden dapat dilihat di permendagri no 20 tahun 2018
5. Untuk penelitian selanjutnya sebelum menyebarkan kuesioner disarankan untuk melakukan wawancara terlebih dahulu kepada responden agar lebih akurat hasil nya

Daftar Pustaka

- 2018, Permendagri Nomor 20 Tahun. 2018. "Permendagri No 20 Tahun 2018." *Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, no. 611.
- Kurnianingrum, Farida, Shandra, Arya Bimasena, Devika Ananda Hakim, Faris Ady Nugroho, Reza Falufi, and KOMPAK. 2021. "Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa." *Ditjen Bina Pemerintah Desa*.
- Mada, Sarifudin, Lintje Kalangi, and Hendrik Gamaliel. 2017. "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 8 (2): 106–15. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>.
- Purba, Sahala. 2020. "Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)* 3 (1): 10–19.
- Saragih, Novia Syahputri, and Denny Kurnia. 2019. "Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNSERA*, 1–9.
- KEMENDES PDPT. 2017. "Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022." *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi*, no. 7: 1689–99.
- Kurnianingrum, Farida, Shandra, Arya Bimasena, Devika Ananda Hakim, Faris Ady Nugroho, Reza Falufi, and KOMPAK. 2021. "Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa." *Ditjen Bina Pemerintah Desa*.
- Saragih, Novia Syahputri, and Denny Kurnia. 2019. "Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNSERA*, 1–9.
- Sari, M., Siswati, T., Suparto, A. A., Ambarsari, I. F., Azizah, N., Safitri, W., & Hasanah, N. (2022). *Metodologi penelitian*. Global Eksekutif Teknologi.
- Wardana, I. (2021). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Perangkat Desa Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kerambitan* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Purnomo, R. A. (2016). *Analisis statistik ekonomi dan bisnis dengan SPSS*. CV. Wade Group bekerjasama dengan UNMUH Ponorogo Press.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi